

Yth.

1. Direksi Perusahaan Pialang Asuransi;
2. Direksi Perusahaan Pialang Reasuransi; dan
3. Direksi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 3 /SEOJK.05/2018

TENTANG
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN PIALANG
ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN
PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107), perlu untuk mengatur ketentuan bentuk dan susunan laporan berkala perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
2. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

3. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah Perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.
4. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.
5. Laporan Berkala adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
6. Laporan Semesteran adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir semester yang bersangkutan.
7. Laporan Tahunan adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA BAGI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

1. Laporan Berkala Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi terdiri atas:
 - a. Laporan Semesteran; dan
 - b. Laporan Tahunan.
2. Laporan Berkala Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi berupa Laporan Tahunan.
3. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi terdiri atas:
 - a. aspek keuangan; dan
 - b. aspek manajemen.

4. Bentuk dan susunan Laporan Semesteran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan Laporan Tahunan untuk aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Perusahaan Pialang Asuransi adalah sebagaimana tercantum dalam format I A;
 - b. bagi Perusahaan Pialang Reasuransi adalah sebagaimana tercantum dalam format I B; dan
 - c. bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah sebagaimana tercantum dalam format I C.
5. Bentuk dan susunan Laporan Tahunan untuk aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b bagi Perusahaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

1. Penyampaian Laporan Berkala dilakukan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia, Perusahaan harus menyampaikan Laporan Berkala secara *online* melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan secara tertulis kepada Perusahaan mengenai alamat surat elektronik yang digunakan untuk penyampaian Laporan Berkala paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum batas waktu penyampaian Laporan Berkala.
4. Perusahaan harus menyampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan alamat surat elektronik Perusahaan yang digunakan untuk penyampaian Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengalami permasalahan teknis atau Perusahaan mengalami gangguan sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala secara *online*, Laporan Berkala disampaikan secara *offline* disertai dengan pemberitahuan secara tertulis dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur Jasa Penunjang IKNB

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42

Jakarta 12710.

6. Penyampaian Laporan Berkala secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
7. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan Laporan Berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara *online* melalui:
 - 1) sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) bukti pengiriman surat elektronik terhadap laporan yang dikirimkan ke alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal pengiriman melalui jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan; atau
 - b. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila laporan diserahkan langsung; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.

IV. KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Januari 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana